



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008 / 487 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahkan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0290/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ittidaiyah..... Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berl. tu sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 6 Agustus 1991



SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

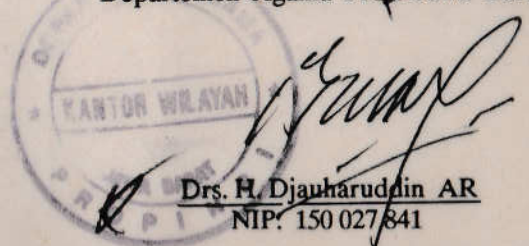
1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Bina-bina Islam Departemen Agama di Jakarta;

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.

Prov. Jawa Barat No. : ~~WI/PP.004.1/2404/91~~ Tanggal : 6 Agustus 1991

Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
II. HIDAYATUS SIBYAN	Kp.Cisanca, Ds.Cintarayat, Kec. Samarang, Kab. Garut	01 - 01-61	Asyafi'iyah	No Bidang: WI/PP.004.1/2404/91
II. AT TAUFIQ ✓	Kp.Citeureup, Ds.Sirngabakti, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut	Th. 1968	Pend. Ma'arif	" WI/PP.004.1/2405/91
II. AONILLAH	Kp.Cikloneng, Ds.Pameungpeuk, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut	Th. 1971	Aonillah	" WI/PP.004.1/2406/91
II. AL HIDAYAH ✓	Kp. Cikcareo, Ds.Selakuray, Kec. Bayongbong, Kab. Garut	Th. 1954	Al Hidayah	" WI/PP.004.1/2407/91
II. AL IKHLAS	Kp.Ciengang, Ds.Cinisti, Kec.Bayong bong, Kab. Garut	01 -02-67	Al Ikhlas	" WI/PP.004.1/2408/91
II. AL JUMHURIYAH	Kp.Andir, Ds.Mulyasari, Kec.Bayong bong, Kab. Garut	Th. 1961	Al Juhuriyah	" WI/PP.004.1/2409/91
II. NURUL ISLAM	Kp.Cihuru, Ds.Sukahurip, Kec.Bayong bong, Kab. Garut	Th. 1942		" WI/PP.004.1/2410/91

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.


Drs. H. Djauharuddin AR
NIP. 150 027 841